



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦠꦫꦠ

Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078, Kode Pos 55711

Website : <https://setda.bantulkab.go.id> e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B/800.1.2/00057

TENTANG

HASIL OPTIMALISASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENPANRB NOMOR 571 TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL FORMASI TAHUN 2022

Menindaklanjuti pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul nomor: T/800.1.13.2/00011/BKPSDM tanggal 8 September 2023 perihal Hasil Optimalisasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis sesuai dengan Keputusan MENPANRB Nomor 571 Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2022 dan pengumuman nomor T/800.1.13.2/00012 tanggal 11 September 2023 perihal Pembatalan Kelulusan Peserta pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2022 serta surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 nomor 4113.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2022 yang dinyatakan lulus dalam proses Optimalisasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman ini.
2. Keterangan dalam Lampiran :

P	:	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
L	:	Peserta Lulus
L-2	:	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
TL	:	Peserta Tidak Lulus
TL-1	:	Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 969 Tahun 2022
TMS	:	Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
A	:	Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
F	:	Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1
G	:	Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2
H	:	Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3

APS	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri
R1	:	Peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023
R2	:	Peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023
S1	:	Peserta Eks THK-II Jabatan Fungsional Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023
S2	:	Peserta Non ASN Jabatan Fungsional Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023

3. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2022 yang dinyatakan lulus dalam proses Optimalisasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul, agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 s.d. 23 September 2023.
4. Kelengkapan dokumen pemberkasan PPPK Tenaga Teknis yang harus diunggah oleh peserta seleksi yaitu:
 - a. Surat Lamaran (format sebagaimana Lampiran II) yang diketik ditujukan kepada Bupati Bantul dan dibubuhi e-meterai 10.000 serta ditandatangani peserta seleksi.
 - b. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah dan posisi *portrait*; Ketentuan pasfoto pakaian formal bagi peserta seleksi (memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak, berdasi, tanpa tutup kepala);
 - c. Ijazah Pendidikan Asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK ;
 - d. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang sudah tercetak dengan pas foto dari <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani oleh peserta seleksi dengan pena bertinta hitam di atas e-meterai 10.000;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin (format sebagaimana Lampiran III) yang di tandatangi oleh peserta seleksi dengan pena bertinta hitam di atas meterai 10.000 (asli), yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PPPK/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (asli). Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani (asli) yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (asli) dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK" atau "Syarat Pemberkasan PPPK".

5. Ketentuan lain-lain:

- a. Dokumen elektronik yang diunggah peserta seleksi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat jelas dan proporsional.
- b. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Pelaksana Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK
- c. Peserta lulus seleksi PPPK tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang ditentukan sesuai persyaratan;
 - 2) Keabsahan Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai yang ditentukan;
 - 3) Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
 - 4) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
 - 5) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan;
 - 6) Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan;
 - 7) Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan; dan
 - 8) Keabsahan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Peserta seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
- e. Peserta seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bantul TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
- f. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CASN Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bantul, 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon ASN
Kabupaten Bantul



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808251991031010